

Media Online	Radarsolo.jawapos.com
Tanggal	5 January 2023
Wilayah	Kabupaten Sragen



KPU Sragen Terima Rp 26,6 M, Hanya untuk 8 Bulan

<https://radarsolo.jawapos.com/daerah/sragen/05/01/2023/kpu-sragen-terima-rp-266-m-hanya-untuk-8-bulan/>

RADARSOLO.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sragen menerima dana dari pemerintah pusat senilai Rp 26.610.004.000. Anggaran tersebut diestimasi hanya untuk delapan bulan kedepan. Termasuk digunakan untuk pembayaran badan ad hoc.

Sekretaris KPU Sragen Widy Hargus Kristyanto menyampaikan, anggaran tersebut memang belum final. Lantaran masih akan ada tambahan lagi. Dana tersebut diambil dari APBN dan baru saja diterbitkan.

"Jadi ini anggaran ini untuk awal 2023, tahapan persiapan Pemilu 2024," terangnya di sela pelantikan anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK), Rabu (4/1/2023).

Dia menyampaikan selain untuk kebutuhan tahapan, juga untuk honor badan ad hoc. Untuk ketua PPK Rp 2,5 juta, anggota PPK Rp 2,2 juta, sekretaris PPK Rp 1,8 juta, dan staf sekretaris PPK Rp 1,3 juta. Sementara ketua panitia pemungutan suara (PPS) Rp 1,5 juta, anggota PPS Rp 1,3 juta, sekretariat PPS Rp 1,1 juta dan staf sekretariat PPS Rp 1,050 juta.

Selain itu sudah mengajukan dari APBD Kabupaten Sragen senilai Rp 500 juta. Anggaran dari APBD Sragen ini digunakan untuk persiapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024. Meski sudah diajukan di APBD 2023, namun pemanfaatannya baru dijalankan pada Oktober mendatang.

Anggota Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Sragen Suwarsono menambahkan, pihaknya melantik 100 PPK se kabupaten Sragen. Semua anggota PPK dipastikan lolos skrining dan bukan anggota partai politik.

"Seandainya cek list terdaftar sebagai anggota parpol, kami sudah antisipasi. Yang pertama terkait dengan surat pernyataan terdiri 11 item, kemudian kedua yang bersangkutan sudah membuat surat pernyataan sendiri bukan anggota partai politik. Ketiga, di dalam aplikasi juga mengisi tanggapan masyarakat. *Insyallah* kliir," ujarnya.

Pihaknya menyampaikan, jika bagian dari keluarganya anggota parpol, sesuai PKPU Nomor 8 tahun 2022 dan petunjuk teknis pembentukan badan ad hoc, tidak ada larangan.

"Yang penting yang bersangkutan tidak bagian dari partai politik. Kalau suaminya misal jadi caleg memang agak merepotkan. Tapi ruang aturannya tidak membatasi hal itu," jelasnya. **(din/adi/dam)**